



**BUPATI PANGANDARAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PANGANDARAN**  
**NOMOR 40 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANGANDARAN,**

Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana  
g Desa Setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017 telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 14 Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya Nomor : S-00946/WPB.13/KP.025/2017 tanggal 30 Agustus 2017 perihal Penyampaian Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017, disebutkan bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati yang perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

- tentang Pedoman Pembangunan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
  21. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
  22. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran tahun Anggaran 2017.
  23. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
  24. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017;
  25. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2017.

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

a. 
$$\mathbf{AF} = \{ (0,25 * \mathbf{Z}_1) + (0,35 * \mathbf{Z}_2) + (0,10 * \mathbf{Z}_3) + (0,30 * \mathbf{Z}_4) \} * (\mathbf{DD} \text{ Kab} - \mathbf{AD} \text{ Kab})$$

$$\mathbf{W} = \mathbf{AF} + \mathbf{AD}$$

*Keterangan:*

**AF** = Alokasi Formula

**W** = Pagu Dana Desa setiap Desa

**Z<sub>1</sub>** = Rasio Jumlah Penduduk (JP) setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pangandaran

**Z<sub>2</sub>** = Rasio Jumlah Penduduk Miskin (AK) Desa setiap desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pangandaran

**Z<sub>3</sub>** = Rasio Luas Wilayah (LW) Desa setiap desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten Pangandaran

**Z<sub>4</sub>** = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten Pangandaran

**DD** = Pagu Dana Desa Kabupaten Pangandaran

**AD** = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan Jumlah Desa dalam Kabupaten Pangandaran

b. data jumlah penduduk bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, angka kemiskinan bersumber dari BPS Kabupaten Ciamis, luas wilayah bersumber dari Undang-Undang Nomor 21 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, IKG bersumber dari PMK Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

c. Alokasi Dasar (AD) Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 720.442.000,-

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60%; dan
  - b. Tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40%.

- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. APBDDesa tahun berjalan;
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa semester sebelumnya; dan
  - c. Dokumen-dokumen dan kelengkapan data lainnya yang diminta.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I berikut Laporan Realisasi Semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDDesa.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* anggaran sebelumnya; dan
  - b. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD ditemukan lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati :
  - a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD;
  - b. Meminta aparat Pengawas Fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan;
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun sebelumnya.

- (3) Dalam hal sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali dalam APBDesa tahun anggaran berikutnya.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
- a. Belum disampaikannya dokumen APBDesa Tahun berkenan;
  - b. Belum disampaikannya laporan realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
  - c. Belum disampaikannya laporan konsolidasi realisasi penggunaan dana desa tahun sebelumnya;
  - d. Terdapat sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) di RKD tahun anggaran sebelumnya;
  - e. Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal ini adalah Inspektorat.
- (2) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I (satu) tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang disalurkan pada tahap I (satu), penyaluran Dana Desa di tahap I (satu) tidak dapat dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan bulan agustus tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus) penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa sebelum batas waktu penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 2 Oktober 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2017 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Sunardi, S.H., M.Si.  
Pemuka Tingkat I, IV/b  
NIP. 19670210 199301 1 002